

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia pada umumnya akan selalu berhadapan dengan permasalahan, dan berbagai kemungkinan yang teramat kompleks. Anekaragam kejadian atau bencana, kecelakaan dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan sesuatu peristiwa yang tidak diduga dari sebelumnya, seperti kematian, kebakaran, pencurian, kecelakaan dalam perjalanan baik di darat, laut, dan udara dan sebagainya, sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. "Hakikatnya segala malapetaka maupun bencana yang menimpa manusia itu, merupakan *qadha* dan *qadar* Allah SWT. Namun manusia hendaknya berikhtiar melakukan tindakan antisipasinya terhadap sebuah bencana, serta berusaha meminimalisir resiko yang ditimbulkan dari bencana maupun malapetaka tersebut".<sup>1</sup>

Tindakan pencegahan dan pengamanan yang telah disiapkan sedemikian rupa, memang biasa atau mungkin berhasil, akan tetapi mungkin juga tidak akan berhasil, karena suatu hal yang tidak terduga atau diluar dugaan, disamping itu tidaklah disangkal bahwa, tindakan mencegah terjadinya resiko ini memerlukan biaya banyak, bahkan biaya dalam jumlah yang amat besar. Hal ini alternatifnya adalah asuransi.

---

<sup>1</sup> M. Syafi'i Antonio, *Wawasan Islam dan Ekonomi (Sebuah Bunga Rampai)*, (Jakarta : Lembaga Penerbitan, Fak. Ekonomi Universitas Indonesia 1997), h. 253.

Perusahaan yang menjanjikan produk asuransi sebagai *alternative*, dengan segala keuntungan dan kemudahannya. Asuransi itu sendiri mempunyai prosedur ketentuan masing-masing, sesuai dengan orientasi perusahaan, ada yang menjalani dengan prinsip konvensional, ada juga yang sekarang sedang berkembang pesat adalah dengan sistem syari'ah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama umat Muslim khususnya yang menganggap lebih menentramkan adalah asuransi yang berlandaskan syari'at Islam. "Ini merupakan sebab salah satu pertimbangan kehadiran Asuransi Takaful di tanah air".<sup>2</sup>

Kehadiran Asuransi Takaful di Indonesia, berlatar belakang lebih khusus, tidak semata-mata berdasarkan motivasi bisnis, tetapi sekaligus membawa misi dakwah. "Dengan kondisi ekonomi umat Islam yang semakin membaik, Insha Allah akan menjadi faktor pendorong tahap pengembangan Asuransi Takaful di Indonesia".<sup>3</sup>

Asuransi Takaful merupakan pertanggung jawaban yang berbentuk tolong menolong, atau disebut juga *kafal* yaitu perbuatan saling tolong-menolong dalam menghadapi suatu resiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 238.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 241.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat dua yang bunyinya;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

( المائدة : هـ )

Artinya;

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”.<sup>4</sup>

Sistem berasuransi, orang yang menghadapi resiko atas harta kekayaannya, bermaksud untuk mengalihkan resikonya itu, atau setidaknya-tidaknya membagi resiko tersebut dengan orang lain atau pihak lain, yang bersedia menerima peralihan pembagian resiko tersebut.

Peralihan resiko ini tidak akan terjadi begitu saja, tetapi dengan suatu perjanjian antara pihak yang mengalihkan resiko, dengan pihak yang bersedia menerima peralihan pembagian resiko tersebut. Sedangkan sifat dan bentuknya sangat beragam, mulai dari asuransi barang dan jasa, sampai kepada asuransi jiwa yang berkaitan langsung dengan diri manusia. Usaha-usaha pengalihan resiko ini baru

<sup>4</sup> Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 158.

kemudian dirasakan menemui sasaran, setelah tujuan memeralihkan resiko itu dilakukan dengan suatu perjanjian asuransi.

Usaha asuransi yang berkembang adalah asuransi jiwa, sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan asuransi jiwa menurut undang-undang RI Nomor tahun 1992 tentang perusahaan yaitu: perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dikalangan ummat Islam, terkadang masih ada kesalah pahaman bahwa, jika ada orang yang menjadi peserta asuransi seolah-olah menyalahi dan melawan *taqdir*, padahal Islam memerintahkan unuk mempersiapkan dalam menghadapi *taqdir*. Istilah asuransi jiwa sebetulnya tidak tepat, karena seolah-olah jiwa manusia diasuransikan bukan kepada Allah SWT, bagaimana pun juga manusia diciptakan oleh-Nya dan akan kembali pada-Nya.

Pelaksanaan berasuransi jiwa pada perusahaan asuransi jiwa konvensional, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penilaian lebih jauh, terutama dari sudut pandang agama Islam. Asuransi di dalam Islam termasuk masalah *ijtihad*, karena dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara keseluruhan tentang asuransi, oleh karena itu, untuk menentukan asuransi halal dan haramnya masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh sebelumnya.

Islam adalah agama yang lengkap, bukan saja mengatur masalah ibadah yang *ubudiyah*, tetapi juga mengatur ibadah yang muamalah. Hidup secara Islam bukan sempurna dalam ibadah, akhlak dan akidah saja, tetapi dalam bermuamalahpun harus Islam. Praktek berasuransi yang merupakan muamalah, harus juga secara Islami, artinya harus berpegang pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Diantaranya yang berkenaan dengan praktek berasuransi adalah, harus adanya kejelasan dalam barang yang diperjual belikan, dalam hal ini produk-produk asuransi yang di pasarkan.

Perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikelompokan sebagai akad *tabadduli* atau akad pertukaran, yaitu pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syari'ah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan, dan berapa yang diterima.

Kejelasan praktik dalam muamalah menjadi prinsip, karena akan menentukan syah atau tidaknya secara syari'ah, demikian pula dalam asuransi akad antara asuransi perusahaan, dan peserta harus jelas. Sehingga terbentuk suatu sudut pandang yang jelas antara asuransi yang sesuai dengan konsep Islam, dan mana yang sesuai dengan konsep non Islam. Hal yang paling penting diperhatikan dalam prinsip ekonomi syari'ah adalah dengan menghindari tiga hal yang tidak dapat diterapkan dalam muamalah yaitu *ghoror* (ketidak jelasan), *maisir* (judi) *riba*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hassan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h.136.

Asuransi sebagai salah satu perjanjian dilengkapi juga dengan prinsip, hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip, cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Maka dari hal tersebut di atas dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan asuransi jiwa dengan mengambil sebuah judul **“PELAKSANAAN AKAD ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA CABANG TASIKMALAYA”** (Penelitian di PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Tasikmalaya).

#### **B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis perlu memandang adanya pembatasan masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ;

- 1) Bagaimana konsep dan dasar hukum asuransi jiwa dalam takaful ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan akad asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Tasikmalaya ?
- 3) Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad asuransi jiwa jika dikaitkan dengan prinsip muamalah ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan suatu penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan akad secara rinci pada proses perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui produk-produk asuransi di PT. Asuransi Takaful dan tinjauannya dari sudut pandang prinsip-prinsip muamalah.

### D. Tinjauan Pustaka

Penulis mengambil dari berbagai sumber yang dijadikan acuan dalam pembahasan masalahnya, serta menjadikannya sebagai batasan-batasan dalam pembahasan, dan juga sebagai kerangka dalam pemikiran.

Terdapat suatu konsep tentang takaful, yang perlu dipertegas agar permasalahannya menjadi lebih jelas. "Keberadaan takaful dimulai dari lingkungan keluarga, yaitu yang teraplikasi dalam pembagian tanggungjawab antara anggota keluarga".<sup>6</sup> Segala sesuatu dalam keluarga hendaknya terdapat pihak yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Bin Ahmad Ash-Shalih, *Asuransi Takaful (Membangun Kinerja Perekonomian Secara Islam)*, (Solo : Citra Islami, 1997), h. 95.

menangani lebih khusus, misalnya yang bertanggungjawab dalam perekonomian dipegang oleh kepala keluarga dan dibantu oleh istri.

Asuransi Takaful merupakan sistem alternatif, tepatnya pengganti atas pola asuransi konvensional yang menerapkan sistem akad pertukaran. Setiap peserta bermaksud tolong-menolong, satu sama lain, dengan menyisihkan sebagian dananya untuk iuran kebajikan (*tabaru'*). "Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta takaful yang mengalami musibah. Jadi bukan dalam bentuk akad pertukaran (*mu'awadlah*) diantara dua belah pihak, melainkan akad untuk saling tolong-menolong diantara sesama peserta".<sup>7</sup>

Asuransi Takaful tidak hanya tertumpu terhadap kepentingan bisnis semata, melainkan terkait dengan kepentingan dakwah. Oleh sebab itu aspek keprofesionalisme dan komitmen yang kuat terhadap idealisme Islam, selalu menjadi acuan, terutama dalam kebijakan Sumber Daya Manusia takaful. "Tantangan yang dihadapi untuk bersikap teguh terhadap prinsip syari'at itu, ternyata begitu kompleks. Masyarakat Muslim Indonesia sendiri selaku kelompok mayoritas dalam menempuh kehidupan ekonominya masih lebih cenderung kepada sistem sekular".<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Ihsan Arqam, *Asuransi Takaful Sebuah Solusi*, (Jakarta : Koperasi Karyawan Takaful, 2002), h. 1-2.

<sup>8</sup> Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang, (Wawasan Islam dan Ekonomi, Sebuah Bunga Rampai)*, (Jakarta : Lembaga Penerbitan, Fakultas UI, 1997), h. 235.



Islam merupakan agama yang universal, hidup secara Islami bukan hanya sempurna dalam ibadah, aqidah saja, tetapi dalam muamalah hendaknya disempurnakan. Pada kenyataannya, "prinsip asuransi dan tanggungjawab kelompok dijamin oleh Islam dan Nabi. Ahli hukum Islam mengklaim bahwa dasar dari tanggungjawab kelompok itu terdapat pada sistem akad, sebagaimana diperaktekkan oleh Muslim Makkah (Muhajirin) dan Muslim Madinah (Anshor)".<sup>9</sup>

Ajaran Islam sangat mendorong ummatnya untuk saling menolong (*mutual help*), saling bertanggungjawab satu sama lain, atas musibah yang didetita saudaranya, hal ini dilakukan agar tercipta kehidupan bersama yang harmoni".<sup>10</sup> Takaful (saling menanggung) antar ummat manusia merupakan landasan dalam kegiatan manusia sebagai makhluk sosial.

Asuransi Takaful pada dasarnya merupakan usaha kerja sama, saling melindungi dan menolong, antar saudara, tetangga, masyarakat, dalam kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana (Q.S. al-Maidah ayat 2). "Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, bentuk kerja sama tersebut, ditumbuhkembangkan dengan sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk perusahaan takaful yang profesional".<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf Sula, *Takaful Asuransi Berdasarkan Syari'at*, (Presentasi Makalah Pada Seminar, di Aula II Kampus IAILM Suryalaya, 2001), h. 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Prespektif Islam, (Sebuah Bunga Rampai)*, (Jakarta : Lembaga Penerbitan, Fakultas Ekonomi UI, 1997), h. 223.



Pendapat para ulama tentang asuransi. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Perbedaan ini penulis maklumi, karena masalah “asuransi merupakan masalah yang dihasilkan melalui *ijtihadiah*”.<sup>12</sup> Jika disimpulkan, terdapat tiga pendapat ulama tentang asuransi. Ketiga pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapat yang mengharamkan, diungkapkan oleh Syayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qordowi, dan Muhammad Bakhit Al-Muth’i. Mereka berpendapat bahwa “asuransi dengan segala aspeknya adalah haram, termasuk asuransi jiwa”. Alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi antara lain:<sup>13</sup>

1. “Pada dasarnya asuransi, itu sama serupa dengan judi.
2. Asuransi itu mengandung ketidak pastian.
3. Asuransi mengandung riba.
4. Asuransi bersifat eksploitasi, karena jika peserta tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian, maka premi hangus atau hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta didzalimi).
5. Premi yang diterima oleh perusahaan, diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung bunga atau riba.
6. Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar uang dengan tidak tunai.
7. Asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang menjadikan objek bisnis, yang berarti mendahului taqdir Allah”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*, (Solo : Tiga Serangkai, 2007), h. 25.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 25.

Pendapat yang pertama ini, mengarah terhadap praktik asuransi konvensional yang mengandung *gharar* (ketidak pastian), *maisir* (untung-untungan), *riba*, dan menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terdzalimi, karena adanya *loss premium*.

2. Para ulama seperti Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Membolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa dalam prakteknya. Adapun alasan mereka membolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa, ialah:<sup>15</sup>

1. "Tidak terdapat teks dalam al-Qur'an atau hadits yang melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan atau kerelaan dari dua belah pihak.
3. Mengandung kepentingan umum (masalah '*amah*'), sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan pembangunan.
4. Asuransi termasuk *akad mudharabah*, artinya akad kerjasama bagi hasil, antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*.
5. Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awunyah*).
6. Di-qiyas-kan (analogi) dengan sistem pensiunan".

Pendapat kedua ini, lebih menitikberatkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi, yang dikelola oleh pemerintah dan dibuat bukan tujuan komersial, melainkan lebih kepada kemaslahatan ummat, seperti Taspen dan Jasa Raharja.

3. Pendapat yang menyatakan bahwa asuransi itu bersifat *syubhat*. Para ulama yang berpendapat seperti ini, berlandaskan karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 26.

secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Jika hukum asuransi dimasukkan dalam *syubhat*, kita hendaknya berhati-hati menghadapinya. Baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan.

Saat ini, setelah muncul Asuransi Syari'ah, tidak ada lagi *syubhat*. Dikalangan organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia (Ormas Islam), dalam munas alim ulama NU Bandar Lampung tahun 1992, Nahdatul Ulama merumuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. "Asuransi tersebut harus mengandung tabungan (*saving*).
- b. Peserta yang ikut program asuransi berniat menabung.
- c. Pihak perusahaan asuransi menginvestasikan dana peserta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at Islam (bebas dari *gharar*, *maisir*, dan *riba*).
- d. Apabila peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, dana yang telah dibayarkan pada pihak asuransi tidak hangus".<sup>16</sup>

Jika suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka;

1. "Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung.
2. Hubungan antar pihak tertanggung dan pihak penanggung tidak terputus.
3. Uang tabungan milik tertanggung tidak hangus.
4. Apabila sebelum jatuh tempo, tertanggung meninggal dunia, ahli warisnya berhak mengambil sejumlah uang simpanannya".<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 26.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 26.

Asuransi kerugian, munas juga mengeluarkan keputusan bahwa hal itu diperbolehkan, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. "Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi objek-objek yang menjadi agunan bank.
2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait dengan ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang impor dan ekspor".<sup>18</sup>

Sedangkan asuransi sosial, munas memutuskan memperbolehkannya, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. "Asuransi sosial tidak termasuk akad *mu'awwadhah*, tetapi akad *syirkah ta'awwuniyah*.
2. Diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga kalau ada kerugian ditanggung oleh pemerintah, dan jika ada keuntungan, dikembalikan untuk kepentingan masyarakat".<sup>19</sup>

Pada muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 1989, Muhammadiyah memutuskan asuransi itu haram, karena mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Taspen, Astek, Jasa Raharja, dan Perum Asabri. Karena banyak mengandung maslahat, maka asuransi-asuransi ini diperbolehkan.

Ormas Islam lain yang mengeluarkan fatwa tentang asuransi adalah Persis dan Persatuan Islam yang didirikan oleh A. Hasan, Bandung. Melalui majelis hisbah dalam sidang ke-12 tanggal 26 juni 1995 di Bandung, dikeluarkan fatwa bahwa;

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 26.

<sup>19</sup> Ibid, h. 26.

1. "Semua asuransi konvensional yang ada saat ini, mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.
2. Sedangkan *gharar*, *maisir*, dan *riba* hukumnya haram.
3. Adapun takaful dapat dijadikan alternatif pengganti (asuransi syari'ah), dengan catatan takaful masih harus berusaha untuk menyempurnakan apa yang telah ada".<sup>20</sup>

Sumber dalam tinjauan pustaka sebagai acuan utama dalam penelitian ini, penulis mengambil dari buku-buku yang dikarang oleh, dan berjudul; 1) Asuransi Syariah Halal dan Maslahat, karangan Khoiril Anwar, 2) Asuransi Takaful (Membangun Kinerja Perekonomian Secara Islam, karangan Ash-Shalih Muhammad Bin Ahmad, 3) Asuransi Takaful karangan Andi Ihsan Arqam, 4) Asuransi Selayang Pandang (Wawasan Islam Dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai), karangan Rahmat Husein, 5) Asuransi Dalam Prespektif Islam, karangan Muhammad Syafi'i Antonio, 6) Takaful Asuransi Berdasarkan Syari'at, karangan Muhammad Yusuf Sula.

Penulis menarik kesimpulan pendapat bahwa, dari ketiga organisasi masa Islam Indonesia tersebut, mengarah pada praktik Asuransi Syari'ah (takaful), karena hanya Asuransi Syari'ah yang memiliki sistem operasional seperti yang disyaratkan oleh keputusan organisasi kemasyarakatan Islam di atas.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 27.

## E. Kerangka Pemikiran

Sesungguhnya Islam tidak mengajarkan pada umatnya untuk bertindak boros dan kikir, dan yang terpenting tidak meninggalkan keturunan yang ditinggalkan lebih buruk dari yang meninggalkan, namun Islam mengajarkan untuk menjadi kaya (mampu), dan menikmati kekayaan itu dari hasil usahanya sendiri, dan Islam sangat melarang umatnya untuk menjadi lemah dan miskin, karena kemiskitan dapat membawa orang kepada kekafiran, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

المؤمن قوي أحبّ الا إلى الله المؤمن الضعيف في كل خيرات (رواه أبي هريره)

Artinya:

“Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya seorang mu`min yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu`min yang lemah dalam setiap kebaikan (H.R. Abu Hurairah)”.<sup>21</sup>

Sebagai umat Islam yang konsisten terhadap keimanan kepada Allah SWT, mengaku bahwa hanya Allah-lah pemilik mutlak atas diri dan jiwa, bahkan semua yang dimiliki oleh manusia. Tetapi manusia wajib untuk berusaha agar dalam menghadapi hal-hal yang berkenaan dengan dirinya dikemudian hari, lebih bisa diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Salah satu jalan yang dapat ditempuh manusia untuk menghadapi masa datang, untuk mengurangi resiko dikemudian hari adalah

---

<sup>21</sup> Hajar Asqalani, *Bulugul Maram*, (Kairo : Dar-al Kurtubi, 1976), h. 262.

dengan menjadi peserta suatu perusahaan asuransi. Pada dasarnya asuransi itu merupakan mekanisme pemindahan resiko.

Pemindahan resiko ini tidak terjadi dengan begitu saja. Tanpa suatu kewajiban apa-apa dari pihak yang memindahkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu, sebagaimana yang dinyatakan dalam KUHD pasal 246 yaitu; Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian padanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti.

Pengertian asuransi di atas, dapat diketahui bahwa dalam asuransi itu ada tiga unsur pokok, yaitu :

- 1) Pihak terjamin berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- 2) Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin secara sekaligus atau berangsu-angsur apabila pihak unsur ke tiga terlaksana
- 3) Suatu peristiwa yang semula belum jelas terjadi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), h.1.



Bahaya yang dipertanggungjawabkan sifatnya tidak pasti terjadi. Premi pertanggungjawabkanpun tidak mesti sesuai dan uang pertanggungjawabkan jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan. Disamping itu juga, kejelasan akad dalam muamalah adalah sesuatu yang wajib dipenuhi, karena akan menentukan syah tidaknya muamalah yang dimaksud. Begitu halnya dengan pelaksanaan akad asuransi, akad yang melandasinya harus jelas.

Akad menurut istilah fuqoha adalah :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya;

“Perikatan antara *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (Penerimaan) yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak”.<sup>23</sup>

Pengertian akad di atas, dapat diketahui bahwa akad itu suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang berdasarkan keridhoan kedua belah pihak. Akad itu terbentuk dengan adanya dua *aqid* yang *tharafal al'aqdi* atau dua pihak akad, adanya *mau'ad alaih* atau yang diaqadkan atasnya. Adanya *maudlu'I al'aqdi* dan adanya rukun-rukun aqad yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Hal. h. 265.

<sup>24</sup> Amin Ali Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), h. 137.

Islam menerapkan prinsip-prinsip utama yang dapat diterapkan dalam konsep muamalah. Prinsip ini merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep Asuransi Syari'ah, selain prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) asuransi juga dapat menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. "Berserah diri dan berikhtiar.
2. Saling tanggung jawab.
3. Saling bekerjasama dan saling membantu.
4. Saling melindungi dan berbagi kesusahan".<sup>25</sup>

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Menyusun data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang dibahas antara lain :

##### **1. Metode penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, dimana tempat penelitian di Asuransi Takaful Indonesia cabang Tasikmalaya.

##### **2. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut;

---

<sup>25</sup> Abdillah Amrin, *Asuransi Syari'ah (keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 83.

a. Teknik Observasi

Adalah "teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung",<sup>26</sup> artinya penulis mendatangi PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Tasikmalaya, yang bersangkutan mengambil data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dari penggunaan teknik ini adalah diduga terdapat sejumlah data yang hanya bisa diketahui melalui observasi.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik ini adalah "metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi".<sup>27</sup>

c. Dokumentasi

Yaitu "data-data yang dipergunakan untuk menyempurnakan pengetahuan, dan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti".<sup>28</sup>

d. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dengan menelaah buku-buku literatur, yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

---

<sup>26</sup> E.B. Siswanto, *Metode dan Teknik Penelitian*, (Tasikmalaya : Fakultas Tarbiyah IAILM Suryalaya, Lailani Press, 2004), h. 19.

<sup>27</sup> Ibid. h. 20.

<sup>28</sup> Ibid. h. 21.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, adapun yang dibahas di dalamnya antara lain; A) Latar Belakang Masalah, B) Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian, C) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, D) Tinjauan Pustaka, E) Kerangka Pemikiran, F). Langkah-langkah Penelitian, G) Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Teoritis Tentang Asuransi Takaful, yang di dalamnya meliputi; A) Pengertian Asuransi, B) Dasar Hukum Asuransi Takaful, C) Sifat dan Prinsip Asuransi Takaful, D) Manfaat Asuransi Takaful bagi Masyarakat, E) Pengakuan Publik Tentang Asuransi Takaful.

Bab III Gambaran Umum Tentang Asuransi Takaful Indonesia Cabang ~~Tanjungmalaya~~, adapun masalah yang dibahas dalam bab ini ialah;

A) *Profile Company* PT. Asuransi Takaful, B) Sejarah Singkat Berdirinya Asuransi Takaful, C) Visi dan Misi Asuransi Takaful, D) Konsep Filosofi Asuransi Takaful, E) Struktur Organisasi Asuransi Takaful.

Bab IV Pelaksanaan Akad Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Cabang ~~Tanjungmalaya~~. Di dalamnya membahas antara lain; A) Mekanisme Pengolahan dan